

# GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN

**ARAHAN UMUM MKP**



**SEMARANG, 19 MEI 2015**

**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi



# I. PENDAHULUAN

1. Hasil kajian KPK (Gerakan Nasional Penyelamatan SD Kelautan) merupakan bahan dalam mengawal visi Presiden yang menajdikan :




*“Laut adalah Masa Depan Bangsa”*

**GN SDA SUDAH MENJADI  
GERAKAN NASIONAL**



## 2. Hasil kajian juga selaras dengan **Visi KKP** yaitu:

“Mewujudkan **kedaulatan** dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara **berkelanjutan** untuk **kesejahteraan** masyarakat”



## **II. TINDAK LANJUT RENCANA AKSI (LEVEL PEMERINTAH PROVINSI)**

**Kajian KPK Fokus pada 4 (empat) Area :**

- 1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut**
- 2. Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan**
- 3. Pelaksanaan Kewajiban para pihak**
- 4. Pemenuhan Hak-Hak masyarakat**



# FOKUS AREA 1: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT

Pada tingkat Provinsi meliputi: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (**RZWP-3-K**) Provinsi, dan **RZRWP-3-K Kawasan Strategis Provinsi**

## Isu Strategis, a.l.:

1. Belum memadainya **sistem informasi** terkait perencanaan dan monitoring pemanfaatan ruang laut;
2. Tidak semua Pemda memiliki **rencana tata ruang** wilayah laut;
3. **Kompleksitas permasalahan** pengelolaan pulau-pulau kecil serta pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
4. Belum terdapat **integrasi data spasial** untuk penggunaan ruang laut

## Upaya yang telah dilakukan

1. **Penyiapan RZWP3K (PROVINSI dan Kab./Kota)**
2. **Pembangunan** kawasan konservasi



# CAPAIAN PENATAAN RUANG LAUT

DAERAH	PERDA		DALAM PROSES		KETERANGAN
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
PROVINSI	5	14.71	23	67.64	34 PROVINSI
KAB/KOTA	15	4.62	104	32.00	325 KAB/KOTA

NO	PROVINSI	STATUS RZWP3K (PERDA)
1	DIY	Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang RZWP3K
2	Jateng	Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi WP3K Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2034
3	Jabar	Perda No.16 tahun 2013
4	Provinsi Jawa Timur	Perda No. 6 Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	STATUS RZWP3K
1	Kab. Gresik	Perda No. 8 Tahun 2011
2	Kab. Pekalongan	Perda No.17 Tahun 2009
3	Kab. Batang	Perda No.3 Tahun 2014
4	Kota Pekalongan	Perda No. 4 tahun 2010

UU 23/2014 → Pemberian kewenangan pengelolaan laut kepada pemerintah Pusat dan provinsi,



1. Perlu Norma, Standard, Pedoman, Kriteria (**NSPK**) bagi provinsi
2. Dokumen **RZWP-3-K** yang disusun oleh Kab./kota **agar diserahkan** kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai bagian dari Perda RZWP-3-K Provinsi.
3. Peningkatan **kompetensi SDM** di Provinsi
4. **Agar rencana aksi percepatan Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi dan legislasinya dapat dipenuhi, maka perlu lebih diperaktif peran BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) di masing-masing provinsi**

## FOKUS AREA 2: PENATAAN PERIJINAN

### Jenis Perizinan, a.l.:

1. Perijinan tangkap,
2. Reklamasi di WP3K;
3. Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya;
4. Budidaya Perikanan;
5. Pemasaran Hasil Perikanan; dan
6. Pengolahan Hasil Perikanan

### Isu Strategis, a.l.:

1. Proses pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI kurang tertiba.l.: bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, tidak memiliki NPWP, dll.
2. Izin Lokasi dan izin Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih terkendala belum tersedianya Rencana Zonasi WP3K



## Upaya yang telah dilakukan, a.l.:

1. Pembentukan Satgas *Illegal Fishing*
2. Penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan dan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Penertiban pelaporan

UU 23/2014

Perizinan terkait kelautan dan perikanan dari kab./kota akan beralih ke provinsi



1. Harus jelas NSPK yang mengatur Perizinan tersebut
2. Terdapat NSPK yang bersifat *cross-cutting* menyangkut K/L terkait, seperti: pengaturan wisata bahari dengan Kementerian Pariwisata; hutan bakau terkait kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll.

## JUMLAH IZIN KAPAL 10-30 GT YANG DILAPORKAN KE PUSAT


### **PERMEN KP No. PER.30/ MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI**

- Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI & SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri KKP melalui Dirjen PT setiap 6 (enam) bulan
- Manfaat laporan : sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan


### **Jumlah izin kapal 10-30 GT yang dilaporkan ke Pusat**

No	Provinsi	Jumlah izin kapal
1.	Jabar (2013)	270
2.	Jateng (2014)	817
3.	DI Yogyakarta (2013)	56
4.	Jatim (2014)	220

## CONTOH PERIJINAN REKLAMASI DI WP3K



## KEWENANGAN PERIZINAN oleh MENTERI




DLKr: Daerah lingkungan kerja  
DLKp: Daerah lingkungan kepentingan

# JENIS PERIZINAN REKLAMASI



## Izin Lokasi

- Izin lokasi reklamasi
- Izin lokasi sumber material



## Izin Pelaksanaan

Gubernur agar menyusun Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Reklamasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012

# HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS

## DITJEN. PSDKP TAHUN 2010-2015

TAHUN	DIPERIKSA	DITANGKAP (Kapal)		
	(unit kapal)	KII	KIA	KII+KIA
2010	2.255	24	159	183
2011	3.348	31	75	106
2012	4.326	42	70	112
2013	3.871	24	44	68
2014	2.044	27	16	43
2015	1.169	22	28	50
JUMLAH	17.013	170	392	562

# **PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (TPKP)**

Tahun 2015 sebanyak 43 kasus:

- 31 kasus dilakukan proses hukum:
  - 16 kasus proses penyidikan,
  - 5 (lima) Kasus P21,
  - 10 Kasus proses persidangan
- 11 kasus diberikan sanksi administrasi dan
- 1(satu) kasus masih dalam proses penelitian.

## FOKUS AREA 3: PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Para pihak terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi;
3. Pelaku Usaha;
4. Civil Society Organization (CSO);
5. Aparat Penegak Hukum (APH);
6. KPK

### Isu Strategis, a.l.:

1. Belum memadainya identifikasi **setiap jenis kewajiban** para pihak terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Tingkat **kepatuhan** para pihak memenuhi kewajiban masih rendah
3. **Koordinasi** lintas sektor di daerah masih lemah
4. Belum terdapat **sistem data dan informasi yang terintegrasi** terkait dengan perizinan di sektor sumberdaya alam, khususnya untuk aktivitas yang menggunakan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.



**1. Pemerintah Pusat:**

- a. Perwakilan dari Kementerian/Lembaga di Pusat agar **konsisten dan tetap berkomitmen tinggi** membantu KKP dalam menyelesaikan rencana aksi.
- b. **Pejabat Eselon I KKP** agar **memprioritaskan** tindak lanjut rencana aksi
- c. Itjen untuk mengawal tindak lanjut Rencana Aksi

**2. Pemerintah Daerah:**

- a. Meningkatkan Sosialisasi kepada semua *stakeholders* terkait pelaksanaan kewajiban setiap pelaku usaha kelautan;
- b. Mendorong setiap pelaku usaha kelautan mengikuti aturan yang ada;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil **kewajiban pelaku usaha → mengisi Tabel monitoring**



## ***HARAPAN KKP .....***

3. **Pelaku Usaha**, agar melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
4. **Civil Society Organization (CSO)**, agar memonitoring pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak serta melaporkan kepada APH jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak.
5. **Aparat Penegak Hukum**, agar:
  - a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-
  - b. tindakan yang melanggar hukum.
  - c. Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya
6. **KPK**, agar dapat mengkoordinir penyelesaian masalah koordinasi antar unit kerja baik di Pusat maupun antara Pusat dengan Daerah.

## FOKUS AREA 4: PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT

Hak-hak masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan yang diatur oleh Pemda, (hak-hak kepemilikan, sosial, jaminan keamanan, adat) a.l.:

1. Akses publik terhadap sempadan pantai,
2. Akses masyarakat terhadap perairan pesisir
3. kearifan lokal lainnya (termasuk didalamnya pelaksanaan **resolusi konflik**)

### Isu Strategis, a.l.:

Belum memadainya identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut dan juga implemementasi pemenuhan akan hak-hak tersebut.

**Kepada Pemerintah Daerah diharapkan** agar meningkatkan **keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat** dengan:

1. Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai
2. Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya
3. Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak
4. Merelokasi pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi, dan/atau
5. Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak.

# PENUTUP

1. Melalui Forum Rapat ini agar:
  - a. Kita bangun **komitmen** untuk menjadi **bagian dari upaya pencegahan korupsi**
  - b. Pemerintah daerah lebih **transparan** dalam penyediaan data dan informasi serta pengungkapan kendala-kendala yang dihadapi.
2. Kesampingkan **egosektoral**; **tingkatkan koordinasi** Pusat daerah dan lintas Kementerian; serta **hilangkan *conflict of interest***.
3. Mari selesaikan **pekerjaan rumah** yang mendesak, a.l:
  - a. **Pengaturan hal-hal yang masih melekat di kab/kota** sehubungan berpindahnya kewenangan ke provinsi, seperti pelestarian pesisir, dll.
  - b. **Integrasi data** dan informasi terkait perijinan.
  - c. **Penyusunan SOP/mekanisme pelayanan perizinan** (mudah & sederhana)
  - d. Peningkatan kompetensi SDM

# KABUPATEN/KOTA

YANG BELUM MENYUSUN RZWP3K DI JABAR, JATENG, DIY, DAN JATIM

JABAR	1	Indramayu
	2	Karawang
	3	Garut
	4	Cianjur
	5	Subang
	6	Bekasi
JATENG	7	Cilacap
	8	Jepara
	9	Kebumen
	10	Rembang
	11	Pati
	12	Purworejo
	13	Pemalang
	14	Brebes
	15	Tegal
	16	Kota Tegal
	17	Wonogiri

DIY	18	Gunung Kidul
JATIM	19	Banyuwangi
	20	Situbondo
	21	Jember
	22	Tulungagung
	23	Blitar
	24	Sidoarjo
	25	Pasuruan
	26	Kota Pasuruan
	27	Kota Probolinggo
	28	Lumajang

# **PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN**

TERKAIT PENGELOLAAN KEGIATAN/USAHA PERIKANAN, a.l.:

1. No.56/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI;
2. No.58/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KKP dalam pelaksanaan Moratorium Usaha Perizinan, *Transshipment* dan Penggunaan Nakhoda dan ABK Asing;
3. No.1/2015 tentang Penangkapan Penangkapan lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla, spp.*) dan rajungan (*Portunus pelagicus, spp.*);
4. No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di WPP-RI.
5. No. PER.30/MEN/2012 dan Perubahannya Nomor PER.26/MEN/2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
6. No. 8/Permen-KP/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## **PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN**

**TERKAIT PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, a.. :**

1. Penataan ruang laut, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), dan Rencana Zonasi Antar Kawasan (UU No. 32 Thn 2014 dan UU No. 27 Thn 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Thn 2014).
2. Perizinan reklamasi sesuai dengan PermenKP No.17 Thn 2013 tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan PP 62 Thn 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, dan PermenKP No. 20 Thn 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.
4. Konservasi sesuai dengan PP No 60 Thn 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan beserta peraturan turunannya.